

**KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI
(STUDI KASUS PENENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE
BAGI PARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBAKABUPATEN
LABUSEL)**

SKRIPSI

Oleh:

SRI WULAN NASUTION
NIM. 0201173137



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M / 1444 H


**KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI
(STUDI KASUS PENENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE
BAGI PARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBAKABUPATEN
LABUSEL)
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S1)
Jurusan Hukum Keluarga (HKI) UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

SRI WULAN NASUTION

NIM. 0201173137



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wulan Nasution

Nim : 0201173137

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Al-Akhwil Al-Syakhsiyah

Judul : Kecanduan Game Online Dan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Suami
(Studi Kasus Penentuan Hukum Bermain Game Online Bagi Para Suami Di
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,



Sri Wulan Nasution
0201173137

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul :
**“KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP
TANGGUNG JAWAB SUAMI
(STUDI KASUS PENENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE
BAGIPARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUSEL)”**.

Oleh :
Sri Wulan Nasution
0201173137

Dapat disetujui Sebagai Perbatasan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari’ah Dan Hukum
Pada Jurusan Al-Akhwal Syakhsiyah

Medan, 14 Februari 2022

PEMBIMBING I



Dr. Milhan, MA
NIP. 196106221992031001

PEMBIMBING II



Irwan M. Ag
NIP. 197212152001121004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Al-Akhwal Syakhsiyah



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 196709182000031002


PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI (STUDI KASUS PENENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE BAGI PARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUSEL)**. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 24 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Sekripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU

Ketua,


Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918000031002


Dr. Milhan, MA
NIP. 196106221992031001



Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
NIP.196008181994031002

Sekretaris,


Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP.198312192008011005

Anggota-anggota


Irwan, M. Ag
NIP. 19721252001121004


Prof. Dr.H. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP. 198407062009121006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M. Ag
NIP.19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI (STUDI KASUS PENENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE BAGI PARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUSEL)**”. Kecanduan *game online* adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara terus menerus menghabiskan waktunya dengan bermain game online, sehingga dirinya tidak dapat mengontrol dan mengendalikannya. Dampak negatif pada kecanduan bermain game online meliputi empat aspek yaitu aspek kesehatan, aspek psikologis, aspek sosial dan aspek keuangan. Dampak positif yang diambil dari game online yaitu membawa kesenangan serta dijadikan sebagai tempat penyaluran hobi. Kasus ini juga telah terjadi pada suami di daerah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang mana terdapat 5 kasus mengenai suami yang kecanduan bermain game online. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seperti apa realitas kecanduan game online yang dialami para suami di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel, dan dampak yang ditimbulkan dari kecanduan game online tersebut terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga, serta bagaimana hukum bermain gameonline yang ditinjau dari maqhasid syari’ah. Penelitian yang digunakan dari jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer berasal dari tinjauan lapangan yaitu wawancara serta dokumentasi foto sebagai bukti. Data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang bersangkutan dan telah diterbitkan 5 tahun terakhir. Hasil penelitian yang peroleh yaitu realitas kecanduan game online yang dialami para suami di Kecamatan Torgamba cenderung membawa dampak negatif. Berdasarkan Maqhasid Syari’ah hukum kecanduan game online yang membawa mafsadat terhadap suami karena game online ini bertentangan dengan lima prinsip Maqhasid Syari’ah yaitu menjaga agama menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.

Kata Kunci : Kecanduan, Game Online, Hukum maqhasid syari’ah, Suami

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan Agama ini. Semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul : **“KECANDUAN GAME ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI (STUDI KASUS PETENTUAN HUKUM BERMAIN GAME ONLINE BAGI PARA SUAMI DI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUSEL)”**

merupakan tugas akhir penulis yang Alhamdulillah terselesaikan untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menemui kesulitan serta kesalahan yang jauh dari kata sempurna, namun berkat taufik dan Hidayah Allah SWT dan support kawan-kawan akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang banyak. Dalam kesempatan kali ini terlebih khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr.Syahrin Harahap, M.A**

2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara **Dr.H. Ardiansyah, Lc, M.Ag** beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Bapak **Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.Ag**, selaku Ketua Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiah dan Selaku Seketaris Jurusan Bapak **Heri Firmansyah M.A** yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak **Dr. Milhan, MA** selaku pembimbing I dan Bapak **Irwan, M.Ag** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak penasehat akademik, **Dr. Milhan, MA** yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum di seminarkan.
6. Kepada Bapak **Jainal Arifin Purba, M.Ag** yang telah membantu penulis dalam memberikan solusi judul sesudah di seminarkan.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk ke mashlahatan umat.
8. Kepada kedua orang tercinta yaitu ayahanda **Zulkarnain Nasution, SH** dan ibunda **Nurbaik Hasibuan S.Ag**, ke empat adik penulis **zulhasby As Siddiqy Nasution, Zulaila Annur Nasution, Zulfikri Al Ul Ya Nasution, Zul Izzah Wannajah Nasution**, dan keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis hingga penulis dapat menuliskan skripsi ini.
9. Kepada Calon Suami **Khairul Parulian HSB S.H** , ciwi-ciwi penulis **Ratna Levia Nasution S.pd** beserta **Siti Jubaidah Siregar otw S.E, Khairun Nisma S.T** kakak **Pinta Romaito Siregar S.Km, Putri Amelia Hasan otw S.H**, serta

sahabat-sahabat penulis **Cut Putri Ramadani S.H, Muhammad Abidin S.H, Muhammad Syaripuddin Latif S.H, Nanda Khairuinnisa, Ranti Annisa putri, Anjelir Mahduro, Sheila Safira Nasution, Muhammad Bai'atul Ridho, Elfina Yunus S.H, Rinaldi Lubis, Elita putri Simatupang, Pia**, beserta teman-teman kelas yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Penulis sampaikan pula ucapan terima kasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Akwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas D Stambuk 2017 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepadapenulis.
11. Selanjutnya kepada teman-teman KKN-Dr kelompok 99 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ribuan terima kasih penulis sampaikan untuk semua pihak yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang merekaberikan kepada penulis mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis menyerahkan segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan smoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Medan, 14 JULI 2023

Sri Wulan Nasution
(0201173137)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Suami Teladan.....	16
B. Game Online.....	17
1. Pengertian Game Online Dan Perkemangan Nya	17
2. Jenis Game Online	20
3. Dampak Bermain Game Online	23
C. Kecanduan Game Online.....	28
1. Pengertian Kecanduan.....	28
2. Karakteristik Kecanduan Game Online	31
3. Faktor Kecanduan Game Online.....	33
4. Dampak Kecanduan Game Online.....	34
D. Maqhasid Syari'ah.....	35
1. Pengertian Maqhasid Syari'ah	35
2. Dasar Hukum Maqhasid Syari'ah	36
3. Klasifikasi Maqhasid Syari'ah	37
E. Ad-Duriyat Akhamsah	40
BAB III LOKASI PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Torgamba.....	45
1. Kondisi Geografis	45
B. Keadaan Penduduk	47

1. Pendudukan	47
2. Kebudayaan Dan Adat Istiadat.....	49
3. Mata Pencarian Penduduk.....	51
4. Penganut Agama Penduduk	52
5. Sarana Kesehatan	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.Realitas Kecanduan Game Online Yang Dialami Para Suami Di Kecamatan Torgamba	54
B. Dampak Yang Di Timbulkan Dari Kecanduan Game Online Tersebut Terhadap Kewajibannya Sebagai Kepala Keluarga.....	61
C. Hukum Bermain Game Online Bagi Suami Tersebut Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN